

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 02-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PROSES AMBIL ULANG DAN PENGHAPUSAN MATA KULIAH		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

- 1. TUJUAN** : Memastikan proses ambil ulang dan penghapusan mata kuliah berlangsung sampai dengan jadwal aturan yang berlaku.
- 2. RUANG LINGKUP** : Proses ambil ulang dan penghapusan mata kuliah.
- 3. DEFINISI** :
1. Ambil ulang mata kuliah adalah pengambilan mata kuliah yang telah ditempuh pada semester sebelumnya tetapi berhuruf mutu E. Mata kuliah berhuruf mutu D dapat diambil ulang. Ambilulang mata kuliahnya hanya dapat dilakukan dalam periode studi, baik pada semester reguler maupun nonreguler.
 2. Penghapusan mata kuliah adalah pembatalan mata kuliah (-matakuliah) pilihan akademik dengan ketentuan bahwa jumlah sks setelah penghapusan mata kuliah (-mata kuliah) tersebut memenuhi persyaratan minimum kurikulum program studi yang ditempuh.
 3. Nilai yang direkam adalah nilai terbaru hasil ambil ulang.
 4. Dosen pembimbing akademik (PA), ketua jurusan, dan Dekan adalah sesuai dengan definisi dengan peraturan akademik yang berlaku.
- 4. REFERENSI** :
1. Peraturan Akademik Universitas Andalas yang berlaku.
 2. Panduan Akademik Universitas Andalas yang berlaku.
 3. Kurikulum.
- 5. DISTRIBUSI** :
1. Semua program studi, jurusan/bagian, dan fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
- 6. PROSEDUR** :
- A. Pengambilulangan mata kuliah**
1. Pengambilan mata kuliah berhuruf mutu E atau D dilakukan pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester reguler maupun nonreguler.
 2. Ambil ulang mata kuliah dilakukan pada saat pengisian Kartu Rencana Study (KRS) untuk semester yang akan berjalan melalui SIA mengikuti persyaratan yang berlaku pada waktu yang ditentukan
 3. Mata kuliah yang diambil pada semester yang berjalan harus divalidasi oleh dosen Pembimbing Akademik.
 4. Nilai yang direkam untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terbaru hasil ambil ulang.

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 02-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PROSES AMBIL ULANG DAN PENGHAPUSAN MATA KULIAH		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

B. Penghapusan mata kuliah

1. Penghapusan atau pembatalan matakuliah dari transkrip akademik baru dapat dilakukan pada saat mahasiswa akan mengikuti ujian skripsi. Mahasiswa mencetak transkrip dari portal masing-masing.
2. Dengan bantuan dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa menentukan mata kuliah (-mata kuliah) pilihan yang akan dihapus/dibatalkan sehingga jumlah sks dan IPK setelah penghapusan mata kuliah (-mata kuliah) tersebut memenuhi persyaratan minimum kurikulum program studi yang ditempuh..
3. Dosen PA menyetujui usulan mahasiswa untuk penghapusan pembatalan mata kuliah kuliah (-mata kuliah) pilihan jurusan/bagian.
4. Jurusan meneruskan usulan penghapusan pembatalan kuliah kuliah (-mata kuliah) pilihan untuk ke fakultas untuk kemudian diproses ICT Fakultas

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Ketua Jurusan	Wakil Dekan I	Dekan